

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA**

Nomor : KEP-104/DIR/KPEI/1225

Perihal : Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Central Counterparty* tentang Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*

Tanggal Diterbitkan : 29 Desember 2025

Tanggal Diberlakukan : 02 Januari 2026

Bahan Acuan : Surat Bank Indonesia Nomor 27/1094/DPPK/Srt/B tanggal 19 Desember 2025 perihal Penyampaian Hasil Konsultasi Atas Permohonan Penyesuaian *Rule Book* Penyelenggaraan *Central Counterparty* Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (CCP PUVA) Mengenai Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*

---

Menimbang :

1. Bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan *Central Counterparty* (“**CCP**”) sesuai amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024, dan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (“**KPEI**”) sebagai CCP telah menyusun dan memberlakukan ketentuan dan prosedur (“**Rule Book**”) penyelenggaraan CCP.
2. Bahwa guna mendukung fungsi KPEI sebagai CCP, KPEI melakukan penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution*, sebagaimana telah diatur dalam *Rule Book* penyelenggaraan CCP Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin*, *Variation Margin*, dan *Default Fund Contribution* yang mana dalam perhitungannya mengacu pada *reference rate Jakarta Interbank Offered Rate* (“**JIBOR**”).
3. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti penghentian layanan JIBOR oleh Bank Indonesia yang digantikan dengan *Indonesia Overnight Index Average* (“**IndONIA**”), diperlukan penyesuaian *market data* yang digunakan oleh KPEI untuk melakukan valuasi *Mark to Market* produk Pasar Uang dan Valuta Asing (“**PUVA**”) dari JIBOR menjadi IndONIA.
4. Bahwa dalam rangka mengakomodir potensi kenaikan transaksi PUVA, diperlukan pula penyesuaian metode *stress test* atau *default fund sizing*.

5. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 dan angka 4, diperlukan penyesuaian dalam *Rule Book* penyelenggaraan CCP Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin, Variation Margin, dan Default Fund Contribution*.
6. Bahwa *Rule Book* penyelenggaraan CCP sebagaimana dimaksud pada angka 5 perlu ditetapkan dengan Keputusan Direksi.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845).
  2. Peraturan Bank Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 17/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 85/BI).
  3. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan *Central Counterparty*.
  4. Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 11 Tahun 2024 tentang Transaksi Pasar Valuta Asing.
  5. Surat Bank Indonesia Nomor 26/02/DGS-DPPK/Srt/B tanggal 28 Juni 2024 perihal Pemberian Izin Usaha Sebagai *Central Counterparty* kepada PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.
  6. Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. *Rule Book* penyelenggaraan CCP Ketentuan Penatausahaan *Initial Margin, Variation Margin, dan Default Fund Contribution*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
  2. Sehubungan dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Lampiran I Keputusan Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Nomor Kep-030/DIR/KPEI/0425 tanggal 14 April 2025 perihal Ketentuan dan Prosedur (*Rule Book*) Penyelenggaraan *Central Counterparty* dinyatakan tidak berlaku.

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal diberlakukannya, yaitu tanggal 02 Januari 2026, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata perlu penyempurnaan atau terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 29 Desember 2025

**Iding Pardi**  
Direktur Utama

**Antonius Herman Azwar**  
Direktur